

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam menganjurkan untuk melaksanakan Pernikahan karena disunahkan oleh Rasulullah SAW. sebagai salah satu bentuk peribadatan kepada-Nya agar kita manusia dapat terproteksi dari perbuatan tercela.¹ Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan yang darinya akan melahirkan generasi penerus atau keturunan, guna menjaga kelangsungan hidup manusia.² seperti yang disebutkan dalam ayat surat Al-Dzariyat ayat 49 dalam Al-qur'an.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah".³

Perkawinan menurut ulama fiqh dijelaskan secara Bahasa yakni terdiri dari dua lafadz yaitu *ad-Dlammu* (الضم) dan *al-Ijtimâ'* (الإجتماع) yang berarti berkumpul menjadi satu. Sedangkan menurut istilah atau syar'a adalah : .

وشرعا : عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ

Artinya "Akad yang menghalalkan persetubuhan dengan menggunakan lafadz nikah atau tazwij." Menurut pendapat as-Shahih bahwa kata nikah secara hakikat mempunyai makna akad, sedangkan majaznya adalah persetubuhan.⁴

¹ Mediya Rafelda, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji*, Cet. 1, (Jakarta : Alike, 2016), hlm. 63.

² Definisi "nikah" menurut Abu Zahrah, lihat Muh. Abu Zahah, *al-Ahwâl al-Syakhshiyah* (Cet.III; al-Qahirah: Dâr al-Fikr al-,Arabi, 1377 H./1957 M.), h. 18.

³ Q.S al-Dzariyat : 49

⁴ Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in*. (Surabaya: Haromain Jaya Indonesia, t.th), hlm. 36.

Menurut undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.⁵

Perkawinan adalah suatu akad antar seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (Wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan Syara' untuk menghalalkan percampuran keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata “nikah” diartikan sebagai: (1) perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi); (2) perkawinan. AlQuran menggunakan kata ini untuk makna tersebut, selain itu kata nikah juga digunakan untuk arti berhimpun, dan secara majazi diartikan dengan “hubungan seks.” Secara umum Al-Quran hanya menggunakan kata ini untuk menggambarkan terjalinnya hubungan suami istri secara sah. Dengan demikian, bukanlah sebuah pernikahan bila tidak ada jalinan hubungan suami-istri dan bukanlah pernikahan, bila jalinan tersebut dilakukan secara tidak sah (resmi).

Pernikahan disebut juga dengan perkawinan, yakni akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkannya. Beberapa kelebihan itu antara lain adalah manusia mempunyai akal yang dapat membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum perkawinan manusia berbeda dengan makhluk lainnya. Manusia diciptakan oleh Allah SWT dalam jenis yang berbeda namun berpasangan dengan maksud agar dapat mengembangkan keturunan. Jalan yang sah untuk mengembangkan keturunan dalam Islam melalui pernikahan.

⁵ Mediya Rafelda, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji*, Cet. 1, (Jakarta : Alika, 2016), hlm. 63.

Sementara itu, sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri, muncul permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu sering terjadinya pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum cukup umur untuk melakukan pernikahan.

Permasalahan ini memang sangat dilema. Di satu sisi seseorang harus menunggu sampai waktu-waktu tertentu, sampai sekiranya seseorang dianggap mampu memikul tugas sebagai suami dan istri, sedangkan di sisi lain godaan dan rangsangan begitu sporadis tersebar di mana-mana. Tentunya menciptakan kemaslahatan serta menolak kemafsadatan, jalbul masalih wa daf'ul mafasid.

Prinsip kematangan calon mempelai dimaksudkan, bahwa calon suami istri harus telah matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu harus dicegah adanya perkawinan di bawah umur. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Oleh karena itu ditentukan batas umur untuk menikah yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Masalah batas umur untuk bisa melaksanakan pernikahan sebenarnya telah ditentukan dalam UU No. 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat 1, bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas UndangUndang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1 mengatur usia pernikahan yakni Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Ketentuan diatas apabila terdapat penyimpangan maka dapat mengajukan dispensasi nikah dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Hal ini tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) yaitu “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita

dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Fenomena pernikahan dini akibat dari perkembangan teknologi yang makin canggih dewasa ini yang saat ini adalah menjadi tantangan yang begitu berat bagi seorang pemuda, mau atau tidak harus dihadapi dengan jalan yang sebaik-baiknya karena di zaman moderen seperti sekarang ini banyak sekali kasus hamil pra nikah, penyebabnya tentu karena pergaulan bebas yang kelewat batas, keluar jauh dari garis-garis yang disyariatkan oleh Islam bagi yang beragama Islam, Sebenarnya kondisi seperti inilah merupakan suatu keadaan dimana anak-anak muda sekarang mengalami krisis moral spiritual untuk itu perlu kita pahami bahwa perkawinan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan, bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja, untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dalam mempersiapkan segala sesuatunya yang meliputi aspek fisik, mental, dan sosial ekonomi.

Adanya aturan tentang pembatasan umur dalam Undang- Undang Perkawinan karena tidak terdapatnya aturan-aturan fiqih baik secara eksplisit maupun implisit. Tentu saja dengan alasan penetapan batas umur bagi kedua mempelai lebih menjamin kemaslahatan bagi keluarga itu sendiri. Riset terakhir di Indonesia menunjukkan bahwa anak-anak perempuan miskin dan terpinggirkan di Indonesia menghadapi risiko paling tinggi terhadap perkawinan usia anak. Kehamilan remaja juga jauh lebih umum di antara anak-anak perempuan yang berpendidikan rendah yang berasal dari rumah tangga miskin dibandingkan dengan anakanak perempuan yang berpendidikan tinggi dari rumah tangga kaya. Beberapa orang tua menikahkan anak perempuan mereka sebagai strategi untuk mendukung kelangsungan hidup ketika mengalami kesulitan ekonomi. Orang tua juga menikahkan anak perempuan mereka lebih cepat karena mereka percaya

bahwa ini merupakan cara terbaik secara ekonomi bagi anak dan keluarga mereka.

Banyak kasus-kasus pernikahan anak perempuan di bawah umur yang terjadi di Indonesia terutama di pedesaan. Pernikahan anak di bawah umur sering kali terjadi atas karena beberapa faktor, misalnya karena faktor ekonomi yang mendesak (kemiskinan). Banyak dari orang tua keluarga miskin beranggapan bahwa dengan pernikahan anaknya, meskipun anak yang masih di bawah umur akan mengurangi angka beban ekonomi keluarganya dan dimungkinkan dapat membantu beban ekonomi keluarga tanpa berpikir panjang akan dampak negatifnya. Namun seiring dengan perkembangan zaman, pandangan masyarakat justru sebaliknya. Bahkan bagi perempuan yang menikah di usia belia di anggap sebagai hal yang tabu. Lebih jauh lagi, hal itu dianggap menghancurkan masa depan wanita, menghambat kreativitasnya serta mencegah wanita untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. Pernikahan dini terjadi karena keadaan ekonomi keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan, sehingga dengan menikahkan salah satu anak perempuannya sekalipun masih sangat belia, akan cukup meringankan beban orang tuanya khususnya dari sisi ekonomi, orang tua, anak, dan masyarakat dengan tingkat kesadaran pendidikan yang rendah umur. Ada kekhawatiran dikalangan orang tua akan mendapatkan aib karena anak perempuannya sudah berpacaran dengan laki-laki segera menikahnya:

1. gencarnya media massa baik cetak maupun elektronik khususnya internet yang belum bisa dikendalikan dalam batas aman untuk dikonsumsi publik yang mengekspos pornograf dan adegan-adegan yang tidak layak dipertontonkan secara umum menyebabkan remaja modern kian banyak yang terjerembab dalam lingkup “permissive society” yang membolehkan pola hidup yang bagaimanapun yang mereka inginkan.

2. Perkawinan usia muda terjadi karena orang tua takut anaknya menjadi perawan tua jika tidak segera menerima pinangan dari laki-laki yang melamarnya.

Dalam kaitan ini yang dilakukan oleh KUA adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Pegawai Pencatat Nikah, melaksanakan pelayanan nikah dan rujuk serta melaksanakan pembinaan kehidupan beragama Islam di desa. KUA merupakan instansi yang menentukan suksesnya pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974, karena di samping sebagai pelaksana langsung yang memberikan pelayanan pencatatan dan bimbingan pada KUA kecamatan, juga sebagai figure terdepan dalam menangani masalah keagamaan dalam masyarakat. Fungsi ganda tersebut menjadikan KUA harus semakin mempersiapkan diri dan meningkatkan kemampuan.

Peran KUA dalam mengurangi dan mencegah terjadinya pernikahan sirri usia dini yaitu melalui cara memeriksa semua persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin untuk melangsungkan perkawinan dan mensosialisasikan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan cara memberikan pembinaan ceramah-ceramah tentang perkawinan untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat terkait Undang-undang perkawinan. Yang menjadi fokus penelitian dalam hal ini adalah langkah apa saja yang dilakukan oleh KUA Gegesik dalam menangani nikah sirri usia dini di kecamatan Gegesik sehingga dapat mengurangi praktek nikah sirri usia dini, dilanjutkan dengan meneliti berapa banyak kasus nikah sirri usia dini di kecamatan Gegesik, sehingga dapat disimpulkan sejauh mana peran KUA kecamatan dalam menangani nikah sirri usia dini pernikahan dini di kecamatan Gegesik.

Oleh sebab itu, pencatatan perkawinan bertujuan untuk ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Hal ini merupakan upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan terlebih untuk melindungi perempuan dalam kehidupan berumah tangga.

Pernikahan *sirri* adalah pernikahan yang sah secara norma agama tetapi tidak sah menurut norma hukum karena tidak dicatat di Kantor Urusan Agama. Nikah usia dini adalah pernikahan pihak pria atau Wanita yang belum mencapai usia 19 tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juga ditetapkan ketentuan batas umur bagi calon suami istri, yaitu pria umur 19 tahun dan wanita umur 16 tahun namun dalam perubahan UU No 16 Tahun 2019 bahwa usia minimal perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Penyimpangan terhadap ketentuan tersebut, maka perkawinan baru dapat dilakukan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama. Pencegahan perkawinan di bawah umur menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan antara lain dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan, serta mengarah kepada kematangan jiwa/pemikiran. Menurut Satjipto Raharjo, dilihat dari proses perkembangan masyarakat menuju kepada masyarakat industri, Undang-undang nomor 1 tahun 1974 hingga 16 tahun 2019 Perkawinan patut dicatat sebagai suatu kemajuan yang pesat.

Data pernikahan di bawah umur yang tercatat di KUA Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon dengan melampirkan dispensasi dari Pengadilan Agama pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 hanya berjumlah tiga pasang, sedangkan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 bertambah sangat signifikan yakni berjumlah enam belas pasang yang melampirkan dispensasi umur dari Pengadilan Agama. Hal ini menunjukkan bahwa Pasca berlakunya Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan berdampak pada pengajuan dispensasi nikah bagi pasangan pengantin dibawah umur. Berdasarkan keterangan dari Forum Lebe-lebe se-kecamatan Gegesik, hal ini berdampak pula pada merebaknya praktek nikah sirri usia dini di Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon berdasarkan observasi di lapangan. Hal ini senada dengan keterangan dari Kepala KUA Gegesik yakni Bapak H. Didin Komarudin, MH. bahwa praktek nikah sirri usia dini ada lonjakan yang signifikan di tahun 2020 mencapai enam kasus.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba mengkaji dalam karya ilmiah yang berjudul: **“Peran KUA dalam Menangani Nikah Sirri Usia Dini di Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon (Pasca Berlakunya Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Pernikahan).”**

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam wilayah kecamatan gegesik kabupaten Cirebon yang terdiri dari empat belas desa.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan mengambil sampel untuk merumuskan keseluruhan dan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian atau bisa juga dikatakan sebagai penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis tentang peran KUA dalam menangani nikah sirri usia dini di kecamatan gegesik kabupaten Cirebon.

c. Jenis Masalah

Masalah yang muncul pada penelitian ini yaitu bagaimana peran KUA dalam menangani nikah sirri usia dini di kecamatan gegesik kabupaten Cirebon.

d. Pembatasan Penelitian

Untuk menghindari terlalu meluasnya masalah yang dibahas, maka pembahasan pada penelitian ini berkaitan dengan peran KUA dalam menangani nikah sirri usia dini di kecamatan gegesik kabupaten Cirebon.

2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian Penulis yang disampaikan pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Apa faktor penyebab nikah sirri usia dini di Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon?
- b. Bagaimana peran KUA dalam menangani nikah sirri usia dini di Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon (Pasca Berlakunya Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan)?
- c. Apa tantangan dan hambatan yang dihadapi KUA dalam menangani nikah sirri usia dini di Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab peristiwa Nikah Sirri Usia Dini di Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon.
- b. Agar mengetahui peran KUA dalam menangani nikah sirri usia dini di Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon (Pasca Berlakunya Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan).
- c. Agar mengetahui tantangan dan hambatan yang dihadapi KUA dalam menangani nikah sirri usia dini di Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis
 - 1) Menambah pustaka di bidang peran KUA dalam menangani nikah sirri usia dini.
 - 2) Dapat memberikan bahan, masukan serta referensi bagi penelitian yang akan dilakukan untuk selanjutnya.

b. Untuk Praktisi

Memberikan Informasi yang jelas kepada para pembaca proposal tesis ini dan masyarakat pada umumnya tentang Peran KUA dalam Menangani Nikah Sirri Usia Dini di Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon.

c. Secara Akademis

Sebagai bahan untuk menambah khazanah keilmuan bagi para akademisi dan dunia pendidikan pada umumnya. Khususnya bagi pengembangan Peran KUA dalam Menangani Nikah Sirri Usia Dini di Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon.

D. Kerangka Pemikiran

Pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif yaitu kurang dari 19 (Sembilan belas tahun) tahun pada wanita dan kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun pada pria. Pernikahan dini merupakan perkawinan dibawah umur, dalam hal ini persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental, psikis, bahkan materinya. Ketika pernikahan dilakukan di usia dini, remaja belum cukup memiliki pengetahuan tentang pernikahan, keluarga, dan belum mengetahui bagaimana manajemen konflik yang baik. Sehingga hal tersebut akan menimbulkan pertengkaran dalam keluarga dan membuat pernikahannya kurang harmonis. Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Jadi, jika masih dibawah umur tersebut, maka dinamakan pernikahan dini.


Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai suatu perkawinan yang sah menurut hukum apabila dilakukan menurut hukum agama, sedangkan Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula Pasal 5 dan 6 KHI menjelaskan bahwa setiap perkawinan masyarakat Islam harus dicatat, dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) berdasarkan Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Dengan demikian perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN atau tidak tercatat, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Meskipun terdapat aturan perkawinan yang dibuat oleh negara, namun saat ini masih sering dijumpai pelanggaran-pelanggaran perkawinan, salah satunya adalah *nikah sirri usia dini*.

Meskipun Islam tidak menjadikan pencatatan sebagai syarat dalam perkawinan, namun dalam kajian *ushūl* fikih dikenal masalah yang menjadi salah satu cara penetapan hukum dengan melihat kemanfaatan dan menolak segala kemungkinan yang merusak. Pencatatan nikah dianggap penting karena maslahat yang diperoleh dari pencatatan nikah yaitu kepastian hukum dan dapat mencegah terjadinya kemudharatan akibat tidak tercatatnya perkawinan. Selain itu, praktik *nikah sirri usia dini* dapat dicegah dengan peran KUA dalam menanganinya. Struktur hukum berarti pemerintah dan lembaga yang terkait dengan praktik pernikahan, substansi hukum terkait dengan aturan yang tegas terhadap praktik pernikahan *sirri* usia dini. Apabila Peran KUA berjalan, maka praktik pernikahan *sirri usia dini* dapat ditangani.

Untuk lebih jelasnya tentang arah penelitian ini secara skematis digambarkan dalam skema, berdasarkan skema tersebut dibawah ini, penulis mengungkapkan bahwa praktek nikah sirri usia dini terjadi bahkan meningkat pasca berlakunya Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Maka dalam hal ini peran KUA sangat diperlukan sekali untuk menangani nikah sirri usia dini di Kecamatan Gegecik Kabupaten Cirebon.



E. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian tesis ini, disamping penulis melakukan kajian-kajian secara normatif, penulis juga melakukan kajian-kajian dengan hasil penelitian yang sudah pernah diteliti oleh penulis lain, hal ini sebagai bahan perbandingan dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis sendiri, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama: *Zulfiani, Kajian, Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jurnal Tesis, (Langsa-Aceh: Universitas Samudra, 2017).*¹⁷ Penelitian ini membahas tentang aturan pernikahan dibawah umur yang belum mencapai batas usia minimal dalam melaksanakan perkawinan dibawah umur diatur oleh Undang-Undang, serta membahas tentang factor dan dampak yang menyebabkan anak melakukan pernikahan dibawah umur.

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa tujuan mengkaji aturan hukum perkawinan anak dibawah umur ialah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera, mampu melahirkan generasi sesuai harapan keluarga dan masyarakat, dan mencegah terjadinya konflik-konflik dalam rumah tangga. Hal

ini karena pasangan suami istri sudah mempunyai kematangan fisik dan mental. Adapun diperbolehkannya seseorang menikah di bawah batasan minimal usia nikah adalah sebagai toleransi hukum syariah terhadap kebutuhan manusia berdasarkan situasi dan kondisi yang darurat, bukan legitimasi diperbolehkannya pernikahan dini secara universal. Penelitian yang dilakukan oleh Zulfiana memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan ini. Letak kesamaan itu terletak pada pembahasan tentang pernikahan dibawah umur serta factor dan dampak anak melakukan pernikahan dibawah umur. Namun, penelitian Zulfiana lebih fokus pada kajian tentang hukum terhadap perkawinan anak dibawah umur. Sedangkan penelitian yang akan dikaji ini mengorek alasan-alasan masyarakat melakukan pernikahan dini, bagaimana pandangan mereka terhadap dispensasi nikah, dan kendala-kendala yang dihadapi pasangan pernikahan muda dalam membina dan mempertahankan rumah tangga, serta bagaimana upaya solusinya.

Kedua, Mubasyaroh M.Sos, 2017. *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan dini dan dampak bagi pelakunya*. (Jurnal.Stain Kudus). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor pernikahan usia dini dikudus dan dampak bagi para pelaku pernikahan dini. Dengan metodologi penelitian kuantitatif dengan responden yang ditany secara langsung dengan kuisiонер penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa didesa kudus faktor ekonomi adalah salah satu umata dalam pelihan menikah dini, kedua kecelakaan atau hamil diluar nikah dan perjodohan. Dampak bagi pelaku pernikahan dini perceraian, penelantaran anak. Penelitian ini memiliki persamaan yakni objek kajiannya dalah analisa pernikahan dini atau dibawah umur.

Ketiga, Ilham Adriyusa, 2020, *Perikahan dini (Studi kasus di kecamatan putih Kabupaten Bener merah* (Tesis Universitas Islam Negeri Ar Rairy, Aceh).²¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor faktor pernikahan dini, dampak pernikahan dini dan pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini di Desa Putih, Kabupaten Bener Merah , Aceh. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pernikahan dini adalah karena pergaulan bebas, kesejahteraan warga, faktor ekonomi, yang berdampak terhadap psikologi, ekonomi kesehatan dan pendidikan masyarakat disana, sedangkan pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini di Desa putih berbeda beda ada yang negative ada yang positif. Metodologi penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan sumber data wawancara, dokumentasi dan observasi langsung. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama sama membahas pernikahan dini atau dibawah umur.

Ke empat, Budi Hariyanto, 2018, *Peran badan penasehatan dan pembinaan pelestarian perkawinan dalam mencegah pernikahan dini (Studi deskriptif analisis di kantor urusan agama kecamatan gunung putih merah aceh)*. (Tesis Universitas Islam Negeri Ar Ranyir, Aceh). Tesis ini menguraikan bagaimana peran BP4 dalam mengurangi angka pernikahan dini sesuai dengan UU no 1 tahun 1974 Juncto UU no 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Dalam penelitian ini masyarakat merasa bahwa peran bp4 memberikan pemahaman secara bertahap baik dari segi sosial, ekonomi dan kesehatan bagaimana dampak dari pernikahan dini dan cara mengurangi dampaknya terhadap masyarakat yang telah melangsungkan. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan analisa pandangan masyarakat tentang peran BP4 KAU kabupaten merah. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama memiliki objek kajian tentang pernikahan dini, perbedaannya adalah analisa peran lembaga dan penelitian yang akan dilakukan adalah pandangan masyarakat terhadap realita sosial dispensasi menikah dibawah umur.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Fadliyah Mubakhirah pada tahun 2017 dalam tesisnya yang berjudul “Perkawinan *Sirri* Ditinjau dari Perspektif Fiqh dan Hukum Nasional”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada jenis penelitian yang digunakan yaitu kajian kepustakaan (*library research*) sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*).

F. Metodologi Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani *methe* yang berarti melewati atau melalui dan *hodos* yang berarti jalan atau cara. Jadi metode adalah jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu atau cara kerja untuk dapat memahami suatu objek yang menjadi sasaran tindakan.

Penelitian berasal dari bahasa Inggris, *research* yang artinya pencarian kembali atau penyelidikan kembali untuk menjawab berbagai fenomena yang ada dengan mencari, menggali dan mengkatagorikan sampai pada analisis fakta dan data⁶.

Setiap penelitian diharapkan adanya penyelesaian yang akurat. Agar dapat mencapai hasil yang maksimal, ilmiah dan sistematis, diperlukan sebuah metode. Metode penelitian dalam tesis ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Pada bagian ini jenis penelitian yang dipakai adalah jenis penelitian yang kualitatif, jenis penelitian kualitatif adalah pendekatan yang didasarkan pada pengumpulan, analisis dan interpretasi data berbentuk narasi serta visual (bukan angka) untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dari fenomena yang terjadi di masyarakat⁷.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh dengan rinci dan komprehensif yang menyangkut objek yang diteliti. Adapun sumber data dalam penelitian ini merupakan perkataan, perbuatan dari responden yang terdiri dari KUA dan pelaku nikah sirri usia dini.

a. Data Primer

Data primer adalah Data Primer dalam penelitian ini adalah berkas-berkas yang berkaitan dengan Nikah Sirri Usia Dini di Kecamatan Gegesik. Selain itu penulis juga melakukan Wawancara

⁶ Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Publik Realition Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2012), h 2.

⁷ . Susanto Leo, *Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Erlangga, 2013), H 100.

terhadap Kepala KUA, Penghulu, Pelaku Nikah Sirri Usia Dini di Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber data yang telah diperoleh dibuat dan merupakan dari sumber utama dan sifatnya tidak langsung. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan permasalahan yang peneliti angkat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai penerapan sistem informasi manajemen nikah dalam kantor urusan agama. Oleh karena itu, peneliti mengandalkan observasi secara langsung dengan mengambil sampel dari KUA Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon.

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang dilakukan oleh pihak penanya (*interviewer*) kepada pihak narasumber (*interviewed*) dimana percakapan ini diarahkan pada suatu permasalahan untuk menggali informasi yang lebih akurat. Ada dua teknik wawancara yang dilakukan peneliti yaitu:

1) Wawancara Terstruktur

Teknik wawancara ini merupakan teknik dimana peneliti dan informan bertatap muka langsung didalam wawancara yang dilakukan. Dalam wawancara ini berlangsung suatu diskusi terarah menyangkut permasalahan yang diteliti. Pada praktiknya selain membawa instrument sebagai pedoman wawancara, maka pengumpulan data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tipe

recorder, gambar, brosur dan arterial yang dapat membantu dalam wawancara.

2) Wawancara Tidak Stuktur

Karakter dari wawancara ini adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya serta hanya menggunakan garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Sistem “datang dan pergi” dijadikan andalan dalam mengembangkan pewawancara untuk menganalisis hasil wawancara yang telah diperoleh informan.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi sangatlah penting bagi penelitian karena untuk membuktikan bahwa penelitian tersebut telah diteliti oleh seorang peneliti secara fakta dan data yang menjadi pendukungnya. Bahan dokumenter ada berbagai macam, yaitu surat-surat pribadi, buku, memorial, kliping, aotobiografi, dokumen pemerintahan atau swasta, data server, tipe recorder dan lain-lain. Dokumen yang ada dalam penelitian kualitatif yaitu:

1) Dokumen Pribadi

Dokumen pribadi adalah pengalaman sebagai Penghulu di KUA Gegesik. Tujuannya untuk memperoleh sudut pandang original dari Peran KUA dalam Menangani Nikah Sirri Usia Dini di Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon.

2) Dokumen Resmi

Dokumen resmi terbagi atas dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal meliputi memo, pengumuman, intruksi, aturan suatu lembaga masyarakat, laporan rapat, keputusan kepemimpinan dan sebagainya. Sedangkan dokumen eksternal

meliputi majalah, buletin, pernyataan, dan berita yang disiarkan kepada media massa.

4. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, katagori, dan uraian dasar. Selain dengan menganalisis data, peneliti juga perlu memperdalam kepustakaan guna menginformasikan teori atau untuk menjustifikasikan adanya teori baru yang ditemukan dilapangan.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam Proposal Tesis ini tersusun dari lima bab yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, peneliti terdahulu, dan sistematika penulisan. Bab ini bertujuan untuk mengantar pembahasan Proposal Tesis secara keseluruhan.

BAB II: GAMBARAN UMUM TENTANG PERAN KUA DALAM MENANGANI NIKAH SIRRI USIA DINI

Pada BAB ini mencakup kajian teori terkait, mendeskripsikan mengenai Pernikahan, Pernikahan di Bawah Umur, Nikah Ssri, Teori Peranan dan Peran KUA.

BAB III: TUGAS DAN WEWENANG KUA GEGESIK KABUPATEN CIREBON

BAB ini memaparkan tentang kondisi obyektif penelitian yakni gambaran umum KUA Kecamatan Gegesik mengenai; Wilayah Administrasi KUA Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon, Struktur Organisasi KUA Kecamatan Gegesik Kabupaten

Cirebon, Visi Misi KUA Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon, Standar Operasional Pelayanan (SOP), Sarana dan prasarana serta tugas dan wewenang KUA Gegesik Kabupaten Cirebon.

BAB IV: PERAN KUA GEGESIK DALAM MENANGANI NIKAH SIRRI USIA DINI

Dalam BAB ini membahas tentang hasil penelitian dan membahas tentang faktor penyebab nikah sirri usia dini di Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon. Peran KUA dalam menangani nikah sirri usia dini di Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon (Pasca Berlakunya Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan). Tantangan dan hambatan yang dihadapi KUA dalam menangani nikah sirri usia dini di Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon.

BAB V: PENUTUP

BAB ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran dari hasil temuan penelitian.

